

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 06 / 09 / 2018

Dua Kontraktor Kembalikan Rp 0,5 M

Kasus Dugaan Korupsi

BENGKULU - Pengembalian uang kerugian negara (KN) oleh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi sudah menjadi tren. Dalam kurun tiga bulan terakhir Rp 1,5 miliar uang KN berhasil diselamatkan Kejati Bengkulu.

Sebagaimana kemarin (5/4) sekitar pukul 11.00 WIB, Kejati Bengkulu kembali menerima pengembalian KN sejumlah Rp 500 juta berasal dari dua tersangka kasus korupsi berbeda. Pertama, Rp 200 juta uang berasal dari Ij, oknum kontraktor proyek pembangunan jembatan di Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur. Dalam proyek tahun 2015 itu senilai Rp 11,7 miliar itu, kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar. Kejati menetapkan tiga tersangka. Selain Ij, dua lainnya yakni Sy mantan Kabid Binamarga dan Ju selaku PPTK di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

Sedangkan pengembalian uang sejumlah Rp 300 juta berasal dari KH, warga Desa Masmambang, Kecamatan

Talo, Kabupaten Seluma. Dia tersangka korupsi proyek reservasi jembatan Retak Ilir, Kabupaten Kaur tahun 2010. Dalam proyek tersebut total kerugian negara Rp 490 juta. Artinya masih Rp 190 juta yang belum dikembalikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Henri Nainggolan, SH, MH didampingi Kasipenkum, Ahmad Fuadi, SH, MH mengatakan, selain kedua tersangka itu masih ada tersangka lainnya ditunggu pengembalian KN-nya.

"Kita masih menunggu tersangka lain untuk dapat kooperatif mengembalikan kerugian negara. Terutama kasus pembangunan jembatan di Desa Padang Leban, dari total Rp 1,2 miliar baru dikembalikan Rp 200 juta. Sedangkan kasus di proyek jembatan Retak Ilir dari Rp 490 juta kerugian sudah dikembalikan Rp 300 juta," ujar Ahmad Fuadi kepada RB kemarin.

Dijelaskan Henri, walaupun tersangka sudah mengembalikan kerugian negara, tak berarti kasusnya berhenti. Pengembalian kerugian negara ini akan menjadi pertimbangan meringanan dalam penuntutan oleh JPU serta putusan hakim nantinya.

"Dalam tiga bulan ini sudah Rp 1,5 miliar lebih uang negara berhasil diselamatkan. Kita targetkan sebanyak mungkin tersangka kasus korupsi mengembalikan kerugian negara," pungkasnya. (che)



IRPAN/RB

PENGEMBALIAN KN: Aspidsus Kejati Bengkulu menerima pengembalian kerugian negara (KN) dari kontraktor kasus dugaan korupsi.